

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan melakukan paparan data yang di peroleh dari lapangan dimana peneliti malakukan penelitian baik dari hasil wawancara, pengamatan (observasi), maupun dokumentasi. Paparan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara keseluruhan tentang beberapa persoalan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Namun sebelum peneliti membahas paparan data mengenai beberapa persoalan yang sudah terumuskan dalam fokus penelitian, peneliti juga ingin memaparkan tentang profil desa dimana peneliti melakukan sebuah penelitian yaitu di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan, sebagaimana peneliti dapatkan dari hasil wawancara, pengamatan (observasi), serta dokumentasi.

1. Profil Desa Tamberu Agung

a. Demografi Desa Tamberu Agung

Desa Tamberu Agung terletak di kecamatan Batu Marmar kabupaten Pamekasan, yang berjarak 1,5 km dari kecamatan Batu Marmar, sedangkan jarak dari lokasi ke Kabupaten/kota 39 km. Desa Tamberu Agung merupakan desa yang berada di paling barat kecamatan Batu Marmar tepatnya di pojok barat daya kabupaten Pamekasan yang mana ujungnya berbatasan langsung dengan laut jawa. Desa ini terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Karang Timur dan Dusun Karang Barat. Desa

Tamberu di sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Blaban, di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Tamberu timur yang sudah masuk garis teritori Kabupaten Sampang serta di sebelah timur berbatasan dengan Desa Blaban. Desa Tamberu Agung memiliki luas wilayah 3,76 km yang dihuni oleh 3.602 penduduk.¹

Sebelah utara : Laut lepas utara pulau Jawa

Sebelah selatan : Desa Blaban

Sebelah timur : Desa Blaban

Sebelah barat : Desa Tamberu Timur (Kabupaten Sampang)

b. Gambaran Sosial Budaya Desa Tamberu Agung

Masyarakat di Desa Tamberu Agung yang termasuk daerah perairan dan interaksi sosial masyarakat di Desa Tamberu Agung sangat dekat. Hal ini dibuktikan dengan segala bentuk aktivitas keseharian masyarakat di Desa tersebut, seperti halnya saling peduli antar sesama dalam bersilaturahmi dan juga tergolong masyarakat yang suka saling tolong menolong ketika salah satu masyarakat terdekat ada yang tertimpa musibah ataupun ketika ada tasyakuran mereka bergegas untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Selain itu terlihat semua warga Desa Tamberu Agung saling mengenal dan sangat akrab satu sama lain.

Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Desa Tamberu Agung ini masih sangat erat, karena budaya merupakan suatu cara hidup berkembang manusia yang dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat dalam menjaga sebuah corak budaya

¹Eny, *Kepala Desa Tamberu Agung*, (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (17 Februari 2020).

yang diwarisi secara turun-temurun. Salah satu contoh yang kami temui yaitu budaya pernikahan. Di Desa Tamberu Agung budaya tersebut telah dilakukan secara terus menerus. Seperti halnya, jika ingin membantu harus membawa peralatan sendiri, contoh di hari pertama kegiatannya mengupas dan memotong, jadi siapapun yang ingin membantu harus membawa pisau. Hari kedua kegiatannya menghaluskan bumbu-bumbu, jadi mereka membawa cobek dan ulekan dari rumah masing-masing. Hal itu menjadi keunikan tersendiri karena kami belum pernah menjumpai tradisi seperti itu. Selain itu, saat waktu pernikahan tiba, didekat pintu masuk disediakan pohon pisang yang kemudian bagi tamu undangan menancapkan uang mereka ke batang pohon pisang tersebut. Uangnya pun tidak sedikit, minimal sebanyak 1 juta rupiah. Itu telah menjadi tradisi di Desa Tamberu Agung ini. Dan banyak lagi budaya-budaya yang masih sangat kental di lestarikan di desa tersebut.

c. Gambaran Ekonomi Desa Tamberu Agung

Dalam bidang sosial ekonomi, masyarakat Desa Tamberu Agung terbagi dalam berbagai profesi mata pencaharian yang mayoritas sama dalam setiap dusun. Mayoritas warga di desa ini masih menggantungkan hidupnya pada alam dengan bekerja sebagai nelayan. Bekerja sebagai nelayan dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Banyaknya nelayan tidak menjadi penyebab mereka malas untuk bekerja karena banyaknya saingan. Lebih-lebih banyak pesaing semakin giat mereka untuk segera berlayar mencari rezeki.

Selain itu, kebutuhan ekonomi warga desa ini juga ditunjang dari hasil perantauan. Beberapa persen dari jumlah penduduk desa ini, bekerja sebagai buruh

imigran. Imigran desa ini kebanyakan ke Malaysia. Tujuan para warga merantau ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih agar mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka merantau untuk mencari pengalaman, sehingga banyak para warga yang merantau ke luar Madura bahkan ke luar negeri khususnya ke Madura. Konon katanya mereka pergi merantau karena faktor bisa membeli perahu. Saat mereka merantau dan jika uang yang dimiliki sudah terasa cukup untuk membeli perahu, mereka akan pulang ke kampung halaman dan bekerja sebagai nelayan dengan perahu mereka masing-masing.

Disamping itu, ada juga masyarakat yang mata pencahariannya sebagai wirausaha. Kebanyakan yang berwirausaha di rumahnya sendiri atau di sekolah-sekolah. Adapun warga disini bekerja sebagai pedagang keliling, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan kuli bangunan, mereka yang berprofesi sebagai kuli bangunan merupakan pekerjaan selingan atau sampingan, karena mereka jadi kuli bangunan jika ada proyek, jika tidak mereka tetap bertani.

Tabel 4.1
Jumlah Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa

No.	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	Nelayan	592
2	Pedagang	696
3	Pegawai Negeri	19
4	Pegawai Swasta	21
5	Pelajar	591
6	Perantau	105
7	Petani	1.578

Sumber: Dokumentasi Penelitian Desa Tamberu Agung (2020)

d. Visi dan Misi Desa Tamberu Agung

1) Visi


Terwujudnya masyarakat Desa Tamberu Agung yang mandiri sejahtera, sehat, aman, berpengetahuan dan terampil yang menjunjung tinggi kebersamaan.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi desa secara berkelanjutan dan berkadilang.
- b) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip kemandirian dan partisipasi masyarakat.
- c) Membangun semangat otonomi desa yang bermakna bagi kehidupan masyarakat.
- d) Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perumahan dan air bersih yang berkualitas.
- e) Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan penanganan kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

e. Struktur Pemerintahan Desa Tamberu Agung

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar
Kabupaten Pamekasan



Sumber: Data Dokumentasi Penelitian Desa Tamberu Agung (2020)

B. Paparan Data

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan dari lapangan dimana peneliti melakukan penelitian, baik dengan cara wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung

Upah merupakan salah satu hal pokok dalam suatu bidang pekerjaan dimana diantara keduanya tersebut saling bergantung dan sama-sama memberikan manfaat, seperti halnya yang terjadi pada kelompok nelayan dan juragan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Di Desa Tamberu Agung ini sudah menjadi warisan turun temurun dalam menekuni suatu pekerjaan menjadi seorang nelayan, bahkan tidak sedikit di antaranya menjadi seorang juragan dengan beberapa pekerja, seperti pernyataan yang di sampaikan oleh bapak Moh. Dhofir, bahwa;

“Di desa ini yang namanya bekerja sebagai seorang nelayan memang sudah lumrah dan bisa disebut sebagai pekerjaan turun temurun, saya ini sudah sangat lama bekerja sebagai seorang nelayan hingga sampai saat ini saya bisa mempunyai dua orang pekerja dan satu kapal, jadi kapal saya ini berisi tiga awak kapal yaitu dua orang pekerja beserta saya sendir, jadi disini yang namanya juragan itu tidak hanya diam dan mempekerjakan orang melainkan juga ikut andil kedalam pekerjaan itu, dan ketika juragan sudah ikut andil bekerja, maka posisi atau derajat antara juraga ketika berada di atas kapal itu sama, kalau para pekerja bekerja maka juragan juga harus bekerja, begitu pula sebaliknya, karena posisi antara saya dengan pekerja saya ketika berada di atas kapal itu sama sebagai seorang pekerja meskipun setatus saya sebagai seorang juragan, namun ada juga seorang juraga yang tidak ikut

andil dalam bekerja, contoh, mereka mempunyai kapal namun tidak ikut andil dalam bekerja dalam artian kapalnya dipasrahkan kepada orang lain.”²

Menurut bapak Moh. Dhofir, di Desa Tamberu Agung ini memang rata-rata mata pencahariannya sebagai seorang nelayan, dan kebanyakan setatus juragan bagi pemilik kapal yang sudah mempunyai pekerja itu tidak membuat mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Bapak Moh. Dhofir selain menjadi juragan juga ikut andil bekerja dan memposisikan diri layaknya para pekerja lainnya, karena pada hakikatnya ketika berada di atas kapal dan melakukan pekerjaan yang sama sebagai seorang nelayan, maka diantara juragan dan pekerja posisinya sama, dalam artian, jika pekerja yang berstatus sebagai seorang juragan ketika berada di atas kapal hanya diam, secara hal seperti itu juga akan dilakukan oleh pekerjanya.

Tabel 4.2
Nama Pekerja Nelayan dengan Juragan Moh. Dhofir

No.	Nama	Jabatan
1	Moh. Pungkos	Pekerja
2	Saiful alang-alang	Pekerja

Sumber: Data Obsevasi Penelitian(2020)

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Moh. Dhofir ini dipertegas oleh bapak H. Makmur, bahwa;

“Disini yang namanya juragan dengan nelayan posisinya sama, dalam artian jika seorang juragan itu ikut andil di dalam pekerjaan tersebut, seperti halnya saya sendiri, saya dengan 18 pekerja saya ketika berada diatas kapal dalam keadaan sama-sama bekerja, maka posisi saya dengan pekerja saya sama, tidak ada istilah saya lebih tinggi juragan, karena memang tidak semua

²Moh. Dhofir, *Juragan Nelayan*, (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (24 Februari 2020).

juragan ikut bekerja menjadi seorang nelayan, namun mayoritas para juragan atau pemilik kapal yang mempekerjakan orang disini ikut andil dan sama-sama bekerja menjadi seorang nelayan, yang membedakan hanya di pembagian upah saja nantinya.³

Bapak H. Makmur ini merupakan salah satu juragan dengan memiliki tiga jumlah kapal, satu kapal berukuran besar dengan muatan 18 awak kapal, sedangkan dua diantaranya berukuran sedang dengan berisikan 5-8 awak kapal. Beliau menegaskan bahwa antara juraga dengan nelayan yang mana diantara keduanya sama-sama ikut andil dalam pekerjaan tersebut, maka posisinya sama, yang membedakan hanyalah pembagian upahnya saja.

Tabel 4.3
Nama Pekerja Nelayan dengan Juragan H. Makmur

No.	Nama	Jabatan
1	Sumatrah	Pekerja
2	Panto	Pekerja
3	Abdul Hannan	Pekerja
4	Marsuki	Pekerja
5	Abd. Rofik	Pekerja
6	Moh. Hasan	Pekerja
7	Nuruddin	Pekerja
8	Musekki	Pekerja
9	Pusadin	Pekerja
10	Baidawi	Pekerja
11	Judin	Pekerja
12	Abdul Halik	Pekerja
13	Mannan	Pekerja

³H. Makmur, *Juragn Nelayan* (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (18 Februari 2020).

14	Haki	Pekerja
15	Junaidi	Pekerja
16	Misraji	Pekerja
17	Mudehrah	Pekerja

Sumber: Data Observasi Penelitian (2020)

Pernyataan bapak Moh. Dhofir dan bapak H. Makmur terkait dengan pekerja nelayan dan posisi antara juragan dengan pekerja ketika sama-sama melakukan pekerjaan sebagai nelayan juga diperkuat oleh beberapa juragan lainnya, di antaranya bapak Abd. Aziz (juragan) dan bapak Zaini Warta (Juragan) dengan pernyataan yang sama, sehingga dengan adanya kesamarataan posisi tersebut dapat menghindari adanya konflik yang akan terjadi diantara juragan dan para pekerja nelayan.

Dalam beberapa jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh para nelayan pastinya ada pemberian upah yang diberikan oleh juragan kepada para pekerja, serta waktu pemberian upah yang telah ditetapkan baik oleh juragan atau kesepakatan antara juragan dengan para pekerja, terkait hal ini bapak Abdul Aziz memberikan keterangan yang juga disaksikan oleh beberapa juragan lainnya, bahwa;

“Terkait dengan pemberian upah dan kapan upah itu diberikan, para juragan dan nelayan di Desa Tamberu Agung ini pasti menginginkan keuntungan yang cepat, dalam artian keuntungan atau upah hasil bekerja selama beberapa jam dalam setiap bekerja, saya selaku juragan disini saya memberikan upah kepada para pekerja saya setelah hasil tangkapan kami terjual, karena tanpa dijual terlebih dahulu kami tidak mengetahui berapa jumlah pendapatan dari hasil tangkapan ikan pada waktu tersebut, maka langkah pertama kami menjualnya terlebih dahulu setelah terjual kami baru bisa mengetahui hasil atau pendapatan keseluruhan dari hasil tangkapan ikan pada waktu itu, dan pada waktu itu juga saya langsung memberikan upah kepada para pekerja saya dengan mengacu pada sistem pengupahan yang memang biasa dilakukan di daerah sini, tanpa harus saya hutang atau saya janjikan dalam artian nunggak, memang benar seperti apa yang telah teman-teman paparkan tadi, dan memang semua juragan di daerah sini khususnya

di Desa Tamberu Agung ini terkait sistem pengupahan memang seperti itu, istilahnya kalau juragan itu mendapatkan tiga bagian.”⁴

Menurut pernyataan bapak Abd Aziz diatas bahwa bapak Abd Aziz sendiri dalam pelaksanaan pemberian upah terhadap para pekerjanya dilakukan pada saat itu juga setelah ikan hasil tangkapannya terjual kepada para pedagang ikan dipasar tradisional. Karena tanpa dijual terlebih dahulu, maka pendapatan keseluruhan dari hasil tangkapan ikan tidak diketahui.

Tabel 4.4
Nama Pekerja Nelayan dengan Juragan Abd Aziz

No.	Nama	Jabatan
1	Yanto	Pekerja

Sumber: Data Observasi Penelitian (2020)

Bapak Zaini Warta mempertegas terkait apa yang telah di ungkapkan oleh bapak Abd Aziz, bahwa;

“Terkait pemberian upah yang dilakukan di daerah ini memang sedemikian adanya, dan hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara pekerja dengan juragan dimana pemberian upah dilakukan setelah hasil tangkapan ikan terjual, dan pemberian upah tersebut dilakukan secara transparan, karena para pekerja tidak beranjak pulang sebelum pemberian upah dilakukan, dan penjualan hasil tangkapan ikan tidak hanya dilakukan sendirian oleh juragan melainkan para pekerja juga ikut menjualnya bersama-sama, karena dalam pekerjaan nelayan khusus di daerah Tamberu Agung ini tidak ada perbedaan posisi antara juragan yang juga ikut bekerja dengan para pekerjanya, sehingga hal seperti ini dapat mencegah adanya konflik dari para pekerja dan juga timbul rasa saling menghargai antar sesama.”⁵

⁴Abd. Aziz, *Juragn Nelayan* (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (17 Februari 2020).

⁵Zaini Warta, *Juragn Nelayan* (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (17 Februari 2020).

Menurut pernyataan bapak Zaini Warta yang merupakan salah satu juragan di Desa Tamberu Agung tersebut menegaskan terkait dengan pemberian upah nelayan di Desa Tamberu Agung memang dilakukan setelah terjualnya hasil tangkapan ikan oleh para pekerja dan hasil tangkapan itu akan dijual bersama sama oleh para pekerja dan juragan, tidak lain untuk menciptakan transparansi hasil pendapatan tangkapan ikan dan juga untuk mencegah timbulnya konflik antara juragan dan nelayan, sehingga dengan adanya transparansi seperti ini menimbulkan rasa saling menghargai tanpa ada posisi yang dibeda-bedakan antara juragan dan para pekerja nelayan.

Tabel 4.5
Nama Pekerja Nelayan dengan Juragan Zaini Warta

No.	Nama	Jabatan
1	Moh. Hasan	Pekerja

Sumber: Data Observasi Penelitian (2020)

Bapak H. Makmur pemilik kapal yang di beri nama “Makmur Jaya” dengan 18 pekerja tersebut memberikan keterangan beserta rumus-rumus tata cara pembagian upah yang diterapkan terhadap para pekerja nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut;

“Disini ada dua macam tata cara atau sistem juragan memberikan upah kepada para pekerja nelayan, yang pertama, seperti saya sendiri sebagai seorang juragan saya yang mempekerjakan pekerja saya layaknya nelayan biasa pada umumnya, jenis tangkapan ikan yang diperolehpun bermacam-macam, biasanya juragan dengan jenis pekerjaan yang biasa ini berangkat jam 16:00 sore hari sedangkan kembali pulang kedaratan pada jam 04:00 dini hari, rata-rata 12 jam yang waktu yang di lalui, namun tidak selamanya berangkat dan pulang sesuai waktu tersebut, tergantung cuaca yang berada ditengah lautan, sedangkan tata cara pembagian upahnya yaitu, pendapatan keseluruhan di kurangi biaya akomodasi kapal, kemudian sisanya di bagi dua, dan sisa pendapatan yang sudah di bagi dua tersebut bagian satunya atau 50% untuk juragan sebagai pemilik kapal dan 50% lagi dibagi rata kepada pekerja, jika juragan ikut andil dalam bekerja maka juragan juga

akan mendapatkan bagian rata dari bagian terahir ini yakni bagian yang dikhususkan untuk para pekerja tersebut, namun jika juragan tidak ikut andil, maka pasti ada salah seorang yang dipercayai untuk menjadi nahkoda kapal tersebut, tata cara atau sistem pembagian upahnya ada sedikit perbedaan, yaitu, hasil pendapatan keseluruhan dikurangi biaya akomodasi kapal, sisanya dibagi dua, bagian satu untuk juragan atau pemilik kapal sedangkan bagian satunya khusus untuk dibagikan rata kepada para pekerja, dan untuk yang menjadi nahkoda itu akan mendapatkan dua kali lipat upah pekerja yaitu juragan akan memberikan satu kali lipat kepada yang menahkodai kapalnya tersebut.”⁶

Menurut pemaparan bapak H. Makmur terkait dengan sistem pembagian upah pekerja ada dua macam, di antaranya pertama, yaitu golongan para juragan yang bekerja seperti para nelayan pada umumnya tata cara atau sistem pembagian upahnya itu pendapatan keseluruhan di kurangi biaya akomodasi kapal, kemudian sisanya dibagi dua bagian pertama untuk juragan dan bagian yang kedua untuk pekerja keseluruhan termasuk juragan jika ikut bekerja maka akan sama mendapatkan hasil pembagian upah pekerja. Misalnya, pendapatan keseluruhan setelah hasil tangkapan ikan terjual sebesar Rp. 8.000.000 – 1.000.000 (Biaya akomodasi kapal) = Rp. 7.000.000, sisa ini dibagi menjadi dua bagian Rp. 3.500.000 untuk juragan sebagai pemilik kapal, Rp. 3.500.000 khusus para pekerja untuk dibagi secara rata termasuk juragan jika ikut bekerja akan tetap mendapatkan bagian upah pekerja tersebut, istilah para nelayan juragan itu memperoleh 3 bagian, jika juragan tidak ikut andil dalam bekerja yakni kapal dipasrahkan kepada nahkoda lain atau salah satu pekerjanya, maka pekerja yang menjadi merangkap jadi nahkoda tersebut akan mendapatkan upah dua kali lipat upah pekerja dengan cara juragan memberikan upah tambahan satu kali lipat kepada nahkoda tersebut.

⁶H. Makmur, *Juragn Nelayan* (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (18 Februari 2020).

Bapak H. Makmur juga memberikan keterangan terkait dengan jenis pembagian upah yang kedua yaitu;

“ada pula sebagian juragan yang bekerja dan mempekerjakan para pekerjanya dengan jenis tangkapan ikan khusus, seperti nelayan yang jenis pekerjaannya khusus menangkap ikan tongkol dengan menggunakan alat penangkap ikan khusus ikan tongkol tidak seperti alat penangkap ikan pada umumnya, biasanya nelayan dengan jenis pekerjaan seperti ini berangkat sekitar jam 14:30 sore hari dan kembali kedaratan pada jam 22:00 malam hari, jadi durasi waktu yang dilalui sekitar 7 jam setengah, sedangkan pembagian upahnya pendapatan keseluruhan dibagi sepuluh, kalo disini rata-rata penangkap ikan tongkol ini menggunakan kapal yang tidak terlalu besar sehingga sangat terbatas untuk menampung awak kapal, kapal dengan jenis pekerjaan yang seperti ini biasanya pekerjanya dibatasi hanya merekrut maksimal sampai 5 pekerja saja.”⁷

Menurut keterangan bapak H. Makmur diatas terkait jenis pengupahan nelayan yang kedua yaitu nelayan yang bekerja menangkap ikan tongkol, jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang husus untuk menagkap ikan tongkol saja, dikarenakan alat(Jala) yang digunakan memang alat yang berbeda dari alat tangkap ikan lainnyak, karena memang ada alat khusus penangkap ikan tongkol. Sedangkan pembagian upah pada nelayan yang bekerja sebagai penangkap ikan tongkol atau jenis pekerjaan yang kedua yaitu, pendapatan keseluruhan langsung dibagi 10 tanpa mengurangi biaya akomodasi kapal, contoh; contoh dalam satu kapal berisi 5 orang pekerja dan jumlah pendapatan keseluruhan Rp. 4.000.000, maka hasil pendapatan keseluruhan ini dibagi 10 yaitu Rp. 400.000, jadi pengupahan terhadap pekerja sebesar nominal Rp. 400.000 setiap pekerja dan sisanya akan di ambil oleh pemilik kapal sebagai bagiannya yaitu, sebesar Rp. 2.000.000.

⁷Ibid, (18 Februari 2020).

Pernyataan tersebut diatas setelah saya wawancara langsung kepada bapak Zainuddin yang merupakan salah satu juragan yang mempekerjakan pekerjajanya dengan jenis pekerjaan husus yaitu menangkap ikan tongkol, bahwa;

“Memang iya mas, sistem atau tata cara pemberian upah husus pekerja yang menangkap ikan tongkol itu sangat berbeda dari para pekerja nelayan lainnya, di karenakan alat yang di pakai beda selain alatnya beda jarak waktu yang ditempuh juga sangat berbeda, tata cara pembagian upah yang biasa kami lakukan di sini husus penangkap ikan tongkol yaitu, pendapatan keseluruhan setelah hasil tangkapan ikan terjual maka hasil itu langsung di bagi 10 tanpa mengurangi biaya akomodasi, dan para pekerja masing-masing mereka akan mendapatkan 10% dari pendapatan keseluruhan itu, namun tidak hanya itu saja, selepas bekerja sebelum hasil tangkapan ikan diual, saya membagi-bagikan beberapa ikan hasil tangkapan ikan kepada masing-masing pekerja istilah bahasa daerah sini (*Dhu'ghandhu'*) guna memngganti biaya konsumsi ketika berada di atas kapal, karena ketika para nelayan berangkat melaut yang namanya konsumsi atau bekal itu bawa sendiri-sendiri tidak di tanggung oleh juragan atau pemilik kapal, istilah bahasa daerah sini kalo pekerja itu disebut (*Pandhigheh*)”.⁸

Menurut pemaparan bapak zainuddin pekerja nelayan yang menangkap jenis ikan tongkol yang tergolong tangkapan husus itu tata cara pemberian upahnya memang berbeda dari nelayan lainnya dikarenakan alat dan durasi waktu yang digunakan juga berbeda, dan pendapatan dari hasil tangkapan husus ini setelah terjual juragan tidak mengambil atau tidak memotong biaya akomodasi kapal melainkan langsung disatukan dengan sisa pembagian upah para pekerjajanya, selain itu juragan juga memberikan bantuan setiap selesai bekerja kepada masing-masing pekerjajanya berupa ikan untuk dibawa pulang dan dikonsumsi bersama keluarga.

⁸Zainuddin, *Juragn Nelayan* (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (18 Februari 2020).

Setelah itu saya sedikit membahas dan bertanya terkait adanya konflik antara para pekerja dan juragan bapak Zainuddin menambahkan keterangannya kembali, bahwa;

“Adanya konflik di dalam pekerjaan itu pasti ada mas dan yang namanya konflik pasti bisa terselesaikan, terkadang konflik itu terjadi dikarenakan kurangnya transparansi penjualan sehingga menimbulkan dugaan yang kurang baik dari para pekerja (*Pandhigheh*) terhadap juragan, namun di daerah sini sulit terjadi hal seperti itu, dikarenakan hasil tangkapan ikan itu di jual bersama-sama antara juragan dan para pekerja, karena prinsip nelayan disini ketika berada dalam pekerjaan maka posisinya sama tidak ada yang di tinggikan dan tidak ada yang direndahkan antara juragan dan pekerja, makanya ketika dalam proses penjualan hasil tangkapan ikan dilakukan bersama-sama, karena itu termasuk bagian dari pekerjaan itu sendiri, pekerjaan dianggap selesai apabila upah telah diberikan”.⁹

Menurut keterangan beliau konflik antara pekerja dan juragan itu akan muncul apa bila ada hal yang disembunyikan atau tidak transparansi dalam pekerjaan atau dalam penjualan hasil tangkapan ikan, upaya yang dilakukan oleh bapak Zainuddin dalam mencegah timbulnya konflik tersebut, beliau melakukan pekerjaan bersama-sama mulai dari pengangkisan dari kapal kedarat sampai pada penjualan itu semua dilakukan bersama-sama, ketika upaya seperti itu dilakukan oleh semua juragan, maka sangat sulit muncul konflik dalam hubungan antara juragan dengan para pekerja itu sendiri.

⁹Ibid, (18 Februari 2020).

Tabel 4.6
Nama Pekerja Nelayan dengan Juragan Zainuddin

No.	Nama	Jabatan
1	Ride'ie	Pekerja
2	Sulaiman	Pekerja
3	Mu'afi	Pekerja

Sumber: Data Observasi Penelitian (2020)

Selain informan di atas yang keseluruhan dari para juragan, disini saya juga ingin mengulas hasil wawancara yang kami dapatkan dari informan yang posisinya sebagai seorang pekerja pekerja, Di antaranya bapak Saiful yang sangat masyhur dengan panggilan Saiful Alang-alang, bapak saiful merupakan salah satu pekerja dari seorang juragan diatas yaitu bapak Moh. Dhofir, bapak Saiful memberikan keterangan terkait beberapa hal yang kami sampaikan terkait sistem pengupahan yang terjadi di Desa Tamberu Agung ini, bapak saiful memberikan keterangan, bahwa;

“Sistem pengupahan yang biasa dilakukan di Desa Tamberu Agung ini semuanya rata-rata sama, namun ada pola pemberian upah yang tata cara pembagian upahnya sedikit berbeda dikarenakan jenis pekerjaan dalam nelayan dan alat tangkap yang berbeda, jadi pengupahan di sini bisa digolongkan menjadi dua bagian mas, ada jenis pengupahan biasa ada yang tidak biasa, jenis pengupahan tidak biasa maksudnya berbeda dengan yang lain dikarenakan adanya perbedaan dari beberapa faktor sehingga pola pembagian upahnya berbeda dengan nelayan biasa di daerah sini, seperti saya sendiri, saya ini tergolong pada jenis pengupahan biasa karena jenis pekerjaan yang kami kerjakan adalah nelayan biasa layaknya nelayan pada umumnya, sedangkan tata cara pembagian upahnya, yaitu seluruh pendapatan dari hasil tangkap ikan dikurangi biaya akomodasi kapal kemudian sisanya dibagi dua, bagian yang pertama untuk juragan sedangkan bagian yang kedua untuk pekerja, namun jika juragan juga ikut bekerja, maka juragan akan mendapatkan upah layaknya pekerja lainnya dari bagian yang kedua istilah bahasa nelayan juragan itu mendapatkan tiga bagian jika ikut bekerja, jika tidak ikut bekerja maka juragan mendapatkan dua bagian dan juragan harus memberikan upah tambahan kepada pekerja yang dipercayai menjadi nahkoda kapalnya, begitulah realitas yang terjadi di Desa Tamberu Agung ini, dan pola atau sistem pembagian upah yang seperti ini

memang sudah menjadi tuntunan bagi masyarakat nelayan lainnya hususnya di Desa Tamberu Agung dan sekitarnya mas termasuk nelayan yang berada di Desa Tamberu Timur yang sudah menjadi bagian dari kabupaten sampang”.¹⁰

Menurut bapak Saiful yang merupakan pekerja dari salah satu juragan di atas, bapak Saiful memaparkan bahwa realitas pengupahan yang terjadi di Desa Taberu Agung itu bisa di kelompokkan menjadi dua jenis pengupahan ada jenis pengupahan biasa ada jenis pengupahan husus, bapak Saiful sendiri sebagai pekerja nelayan biasa yang mana dalam pembagian upahnya masuk pada jenis pengupahan biasa yaitu, pendapatan keseluruhan dikurangi biaya akomodasi kapal kemudian sisanya di bagi dua, bagian yang pertama untuk juragan dan bagian kedua untuk para pekerja untuk di bagian sama rata, namun jika juragan juga ikut serta dalam bekerja, maka juragan akan mendapatkan upah dari bagian yang kedua sama layaknya para pekerja, jadi juragan mendapatkan tiga bagian, pertama dari biaya akomodasi kapal, yang kedua hasil bagi dua antara juragan dan pekerja, bagian yang ketiga dari hasil upah pekerja yang dibagikan sama rata.

Bapak Yanto juga memberikan pernyataan yang serupa dengan apa yang di paparkan oleh bapak Saiful dikarenakan jenis pekerjaannya sama dengan bapak Saiful, bapak Yanto ini merupakan pekerja dari bapak Abd. Aziz, pernyataan bapak Yanto Bahwa;

“Rata-rata di Desa Tamberu Agung ini terkait pengupahan menggunakan pola pengupahan seperti biasa yang dilakukan oleh para nelayan di desa ini, kecuali jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja nelayan itu berbeda maka pola pembagian upah juga berbeda, karena bentuk pengupahan yang biasa di lakukan di desa ini oleh kebanyakan nelayan itu ada dua jenis

¹⁰Saiful, *Pekerja Nelayan* (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (17 Februari 2020).

pengupahan, ada jenis biasa juga ada yang jenis husus dikarenakan beda pekerjaan”.¹¹

Menurut penjelasan bapak Yanto terkait pengupahan yang biasa dilakukan oleh para juragan dan pekerja nelayan di Desa Tamberu Agung itu hanya ada dua jenis sistem pengupahan yang mana keduanya sangat berbeda, ada jenis pengupahan biasa dan juga ada pengupahan jenis husus. Terkait penetapan dan kapan pembagian upah di berikan, bapak Yanto kembali memperjelas paparannya, bahwa;

“Tekait dengan waktu penetapan upah memang sudah menjadi ketetapan umum bagi masyarakat nelayan di Desa Tamberu Agung, karena semua juragan yang mempunyai kapal dan mempunyai pekerja maka sistem pengupahan semuanya sama, dan pengupahan itu dilakukan setelah hasil tangkapan ikan sudah terjual semua, pada saat itu pula pembagian upah langsung diberikan, juragan tidak pernah menanggihkan pemberian upah kepada para pekerjanya, tidak hanya itu, selain upah yang kami terima, kami juga mendapatkan bagian ikan sebanyak satu baskit di setiap kami selesai bekerja, ikan hasil pemberian itu ada yang di bawa pulang untuk dimakan bersama keluarga, ada juga sebagian dari kami yang menjualnya, ada yang dijual separuh lalu separuhnya dibawa pulang, hitung-hitung untuk tambahan pendapatan selain pendapatan upah yang kami dapatkan”¹²

Menurut pernyataan bapak Yanto mengenai penetapan upah memang sudah menjadi ketetapan umum yang sudah lama di asumsi oleh masyarakat nelayan di Desa Tamberu Agung tersebut, dan pembagian upah diberikan pada saat itu juga setelah ikan hasil tangkapan selesai dijual, dalam artian tidak ada upah yang di tangguhkan oleh para juragan, selain mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya, para pekerja juga mendapatkan bagian (*Tu’uman*) ikan hasil tangkapan sebanyak satu baskit setiap pekerja, hasil (*Tu’uman*) ini ada yang dijual secara keseluruhan oleh masing-masing pekerja, ada yang di bawa pulang untuk kebutuhan keluarga, ada juga

¹¹Yanto, *Pekerja Nelayan* (Alamat: Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar), Wawancara Langsung, (17 Februari 2020).

¹²Ibid, (18 Februari 2020).

yang separuhnya di jual sedangkan separuhnya lagi dibawa pulang. Ikan hasil (*Tu'uman*) yang dijual itu untuk menambah hasil pendapatan dari pekerja itu sendiri.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari berbagai macam pengumpulan data yang peneliti lakukan, baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian dalam Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung

Sistem pengupahan yang terjadi di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan sangat berbeda dengan pengupahan yang terjadi pada umumnya, mulai dari waktu pemberian upah dilakukan, sistem pembagian upah, jenis pekerjaan serta jarak tempuh yang di lalui dari masing-masing jenis pekerjaan itu sangatlah berbeda. Pemberian upah kepada nelayan di Desa Tamberu Agung ini dilakukan setelah hasil tangkapan ikan terjual secara keseluruhan, baik kepada pedagang ataupun pengepul ikan. Sedangkan pengupahan yang diberlakukan yaitu ada dua sistem pengupahan sebagaimana tersebut di atas. Jenis pekerjaan dalam pekerjaan nelayan ini juga bisa di golongkan menjadi dua golongan ada pekerjaan tangkap ikan jenis umum, ada pekerjaan tangkap ikan jenis husus. Begitu pula dengan jarak waktu yang di tempuh para pekerja nelayan tergantung pada jenis pekerjaan dalam tangkapan ikan tersebut.

2. Jenis Pekerjaan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung

Dari segi pekerjaan yang diberikan oleh para juragan terhadap pekerja nelayan itu tergolong ada dua jenis pekerjaan dalam menangkap ikan, yaitu:

a. Ngedoublel

Jenis pekerjaan ini mayoritas paling banyak dilakukan oleh para nelayan di Desa Tamberu Agung dimana pekerjaannya sama seperti nelayan pada umumnya, dimana tangkapan yang dihasilkan tidak menentu dan tidak ditentukan oleh juragan.

b. Ngeretket

Jenis pekerjaan ini hanya beberapa juragan dan beberapa pekerja saja yang melakukannya, dikarenakan pekerjaan ini adalah jenis tangkapan ikan husus serta menggunakan alat tangkapan husus yang memang berbeda dengan alat penangkap ikan lainnya, seperti halnya pekerja nelayan yang menangkap ikan tongkol.

3. Jenis pengupahan Terhadap Nelayan di Desa Tamberu Agung

Ada dua jenis pengupahan atau pembagian upah yang berlaku terhadap nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

- a. Jenis pengupahan dengan pola pembagian seluruh hasil pendapatan di kurangi biaya akomodasi kapal kemudian sisanya dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama untuk juragan sedangkan bagian yang kedua untuk para pekerja

(*Pandhighheh*), termasuk juragan jika ikut bekerja, maka akan mendapatkan upah layaknya pekerja lainnya, istilah bahasa nelayan setempat “juragan mendapatkan tiga bagian”, sistem pengupahan seperti ini berlaku bagi pekerja nelayan yang jenis pekerjaannya dalam menangkap ikan itu umum (*Ngedoubel*), sama seperti masyarakat nelayan pada umumnya.

- b. Jenis pengupahan dengan pola pembagian seluruh hasil pendapatan langsung di bagi menjadi sepuluh bagian tanpa dikurangi biaya akomodasi kapal, jadi setiap pekerja masing-masing akan mendapatkan upah 10% dari pendapatan keseluruhan, sistem pengupahan seperti ini berlaku bagi pekerja nelayan yang jenis pekerjaannya dalam menangkap ikan itu khusus, yaitu menangkap ikan tongkol.

D. Pembahasan

1. Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan

Pengupahan atau pemberian upah merupakan faktor penting dalam dunia kerja, dimana para pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan timbal balik atau manfaat dari jasa kerja yang telah mereka lakukan, sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah diartikan dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau minggu dan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari lapangan, tepatnya di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan, yaitu ada dua jenis

sistem pengupahan yang diterapkan oleh para juragan dan para pekerja nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. *Pertama*, yaitu pengupahan yang biasa disebut dengan jenis pengupahan sistem biasa dalam artian jenis pengupahan ini yang mayoritas dilakukan oleh para juragan dan nelayan lainnya untuk menetapkan pembagian upah dari hasil tangkap ikan yang dilakukan oleh para pekerja nelayan. Pengupahan jenis ini diberlakukan pada para nelayan yang jenis pekerjaannya dalam menangkap ikan tidak ditentukan, yaitu sama dengan para nelayan pada umumnya. Sedangkan tatacara penetapan pemberian upah kepada masing-masing pekerja dalam jenis ini sistem penetapan upahnya yaitu, pendapatan keseluruhan dari hasil tangkapan ikan dikurangi biaya akomodasi kapal, kemudian sisanya dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama untuk juragan atau pemilik kapal sedangkan bagian yang kedua dibagi rata sesuai banyaknya para pekerja, termasuk jika juragan atau pemilik kapal jika ikut serta dalam pekerjaan itu, maka pemilik kapal akan mendapatkan bagian rata juga dari upah para pekerja yakni dari bagian yang kedua di atas, hal ini terjadi karena jika dalam pekerjaan ini juragan juga ikut serta dalam berkerja, maka posisi antara juragan atau pemilik kapal dengan para pekerja nelayan itu sama, dalam artian diatas kapal tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah baik antara juragan dan pekerja, dalam sistem pekerjaan ini juragan atau pemilik kapal mendapatkan bagian, begitulah hal yang kian berlaku di Desa Tamberu Agung tersebut, contoh: semisal pendapatan keseluruhan dari hasil tangkapan ikan memperoleh sebesar nominal Rp. 8.000.000, maka pendapatan keseluruhan tersebut dikurangi biaya akomodasi kapal, seperti Solar sebesar Rp. 1.000.000, sisanya Rp. 7.000.000 lalu dibagi menjadi dua bagian yaitu, Rp.

3.500.000, Rp. 3.500.000 bagian yang pertama untuk juragan atau pemilik kapal, sedangkan Rp. 3.5000.000 yang merupakan bagian kedua di bagi rata sesuai banyaknya pekerja, jika pekerja dalam satu kapal tersebut berjumlah 10 orang termasuk juragan jika ikut serta dalam pekerjaan itu, maka upah yang di dapatkan oleh masing-masing pekerja sebesar Rp. 350.000, Rumusnya (Pendapatan keseluruhan – Biaya akomodasi kapal, kemudian sisanya dibagi dua, satu untuk pemilik kapal dan satunya lagi untuk para pekerja di bagi rata sesuai banyaknya para pekerja), dan jumlah total pendapatan yang diterima oleh juragan sebesar Rp.4.850.000. Namun jika juragan tidak ikut serta dalam pekerjaan ini maka pasti ada salah satu dari pekerja nelayan dalam satu kapal tersebut yang ditunjuk oleh juragan dan dipercayai untuk menjadi nahkoda kapal, sehingga hal ini juga berdampak pada pemberian upah tersebut, dalam hal ini nahkoda kapal yang dipercayai oleh juragan itu akan mendapatkan dua kali lipat upah pekerja, dikarenakan selain menjadi pekerja layaknya para pekerja lainnya juga menjadi nahkoda kapal, cara pembagian upahnya sama seperti di atas, hanya saja ada sedikit tambahan pola atau sistem dalam pemberian upahnya, contoh: semisal pendapatan keseluruhan dari hasil tangkapan ikan memperoleh sebesar nominal Rp. 8.000.000, maka pendapatan keseluruhan tersebut dikurangi biaya akomodasi kapal, seperti Solar dan biaya perlengkapan lainnya sebesar Rp. 1.000.000, sisanya Rp. 7.000.000 lalu dibagi menjadi dua bagian menjadi Rp. 3.500.000, Rp. 3.500.000 bagian yang pertama untuk juragan atau pemilik kapal, sedangkan Rp. 3.500.000 yang kedua di bagi rata sesuai banyaknya pekerja, jika pekerja dalam satu kapal tersebut berjumlah 10 orang termasuk nahkoda yang merangkap menjadi pekerja, maka upah yang di dapatkan oleh masing-masing

pekerja sebesar Rp. 350.000, dan untuk pekerja yang di tunjuk menjadi nahkoda oleh juragan tersebut akan menerima kelipatannya dari juragan sebesar upah yang diterima oleh nahkoda tersebut dari hasil pembagian rata pkerja, yaitu Rp. 350.000, dalam artian juragan akan memberikan tambahan sebesar upah yang didapatkan oleh pekerja dari hasil pembagian sama rata dengan para pekerja lainnya, jika pekerja biasa mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000 maka nahkoda yang merangkap pekerjaan sebagai nelayan tersebut akan mendapatkan kelipatan dari juragan sebesar Rp. 350.000, jadi total upah keseluruhan yang di dapatkan oleh nakoda yang merangkap menjadi pekerja tesarbut sebesar Rp. 700.000, dan total pendapatan keseluruhan yang didapatkan oleh juragan atau pemilik kapal sebesar Rp. 4.150.000. Durasi waktu yang dilalui oleh nelayan jenis pekerjaan tersebut di atas yaitu pekerja nelayan dengan tangkapan ikan umum seperti nelayan pada umumnya dari darat kembali kedaratan lagi kurang lebih memakan waktu 12 jam, biasanya nelayan dengan jenis pekerjaan ini berangkat dari darat ke lautan itu jam 16:00 sore hari, dan jam 04:00 pagi hari di keesokan harinya harus berada di daratan. Jadi tata cara pembagian upah serta penetapan upah kepada pekerja bukan berdasarkan jam, harian, mingguan, atau bulanan melainkan berdasarkan hasil pendapatan hasil tangkapan ikan, hal ini berlawanan dengan pernyataan murtadho Ridwan dalam jurnalnya, bahwa dalam sehari-hari upah di artikan dengan bayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam hari atau minggu, bahkan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah.¹³ Namun afzalur

¹³Mortadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember

Rahman juga mengutip pernyataan Professor Benham yang ditulis dalam bukunya, bahwa upah juga bisa diartikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh seorang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.¹⁴ *Kedua*, Pengupahan ini tidak begitu lumrah diterapkan, pengupahan ini hanya dilakukan oleh para juragan yang mempekerjakan para pekerjanya dengan jenis pekerjaan menangkap ikan tongkol, seperti yang telah terjadi pada sebagian nelayan di Desa Tamberu Agung yang bekerja husus menangkap jenis ikan tongkol. Sistem penetapan pembagian upah yang di sepakati oleh juragan dan para pekerja di Desa Tamberu Agung yaitu, pendapatan keseluruhan dari hasil tangkapan ikan yang di dapat kemudian dibagi sepuluh, dalam pekerjaan nelayan jenis husus penangkapan ikan tongkol ini mayoritas menggunakan kapal yang berukuran sedang yang dapat menampung maksimal 5 pekerja di dalamnya, contoh; semisal pendapatan keseluruhan hasil dari tangkapan ikan tongkol tersebut mencapai Rp. 2.000.000 kemudian di bagi sepuluh hasilnya Rp. 200.000, jadi kalau jumlah pekerja dalam satu kapal berjumlah 5 orang termasuk juragan yang juga ikut andil bekerja, maka upah yang akan diterima oleh masing-masing pekerja akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000, sedangkan sisanya akan di ambil oleh juragan atau pemilik kapal, dan total keseluruhan pendapatan dari juragan atau pemilik kapal yaitu sebesar Rp. 1.200.000. Durasi waktu yang ditempuh mulai berangkat dari daratan kelaut hingga kembali kedaratan kurang lebih sekitar 7 jam setengah, para nelayan yang bekerja dengan jenis tangkapan husus seperti menangkap ikan tongkol ini biasanya berangkat dari

daratan mulai jam 14:30 dan kembali berlabuh ke daratan lagi pada jam 10 malam. Jadi tata cara pengupahan jenis kedua ini juga tidak berdasarkan pada jam, harian, mingguan, ataupun bulanan melainkan berdasarkan hasil pendapatan yang dihasilkan oleh para pekerja yang nantinya akan di bagi sesuai dengan sistem yang sudah berlaku di daerah tersebut.

Nelayan yang bekerja di Desa Tamberu Agung tidak selamanya kembali sesuai waktu yang telah di tetapkan, tergantung cuaca dan kondisi laut yang membentang luas dihadapan mereka, jika ditengah waktu melautnya para nelayan mendapati cuaca buruk ditengah lautan, pada saat itu juga para nelayan akan kembali kedaratan meski belum menghasilkan tangkapan sama sekali, karena cuaca laut yang berubah akan sangat berbahaya bagi para nelayan yang sedang melaut, ketika hal itu terjadi dan para nelayan ahirnya kembali tanpa menghasilkan tangkapan ikan sama sekali, maka segala bentuk pembiayaan mulai dari akomodasi kapal termasuk juga perlengkapan kapal lainnya akan di tanggung sepenuhnya oleh juragan pemilik kapal. Tidak hanya itu saja di sisi lain ketika para nelayan kembali kedaratan dengan menghasilkan tangkapan, maka juragan akan memberikan bantuan atau istilah bahasa daerah Tamberu Agung (*Olle Tu'uman*), jadi sebelum hasil tangkapan ikan di jual juragan akan memberikan bantuan berupa ikan yang di ambilkan dari hasil tangkapan sebanyak satu baskit (kranjang ikan) kepada masing-masing pekerja agar dikonsumsi diri sendiri dan keluarga, dikarenakan dalam melaut selama durasi waktu 12 jam atau 7 jam setengah itu konsumsi para pekerja membawa sendiri dari rumah masing-masing tidak ditanggung oleh juragan.

Setelah semua hasil tangkapan ikan itu terjual, pada saat itu juga pembagian upah akan dilakukan oleh juragan dan para pekerja sesuai dengan sistem pengupahan dan jenis pengupahan seperti yang sudah tersebut di atas, hal ini sesuai dengan hadits,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum dia kering dari keringatnya”(HR. Ibnu Majah)¹⁵

Dalam artian tidak diperbolehkan bagi para juragan untuk menanggukkan upah para pekerja ketika sudah nyampek pada waktu pembagian upah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara juragan dan para pekerja nelayan, karena selain memang sudah ditetapkan oleh hukum syariat, upah tersebut juga merupakan hak yang dimiliki oleh pekerja dan kewajiban bagi juragan adalah membayar upah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Sistem Pengupahan pada Pekerja Nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mekanisme pengupahan terhadap pekerja nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan ini menggunakan sistem pengupahan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan yang didapatkan, karena pemberian upah diberikan setiap hari sesudah hasil tangkapan ikan terjual baik

¹⁵Dr. Madrani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 249

kepada para pedagang ikan atau para pengepul. Dimana para pekerja mendapatkan upah tergantung pada banyaknya hasil tangkapan ikan yang di dapatkan.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti, untuk menetapkan upah sesuai dengan kaidah pengupahan dalam perspektif Ekonomi Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik di antaranya sebagai berikut:

a. Keadilan

Adil adalah proporsional, maka keadilan disana belum sepenuhnya dapat dikatakan adil. Karena adil secara proporsional yaitu pekerja akan mendapat upah sesuai dengan berat pekerjaan yang dikerjakan. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Penentuan upah nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh para nelayan. Mekanisme penetapan upah nelayan yaitu, seluruh pendapatan dari hasil penjualan ikan yang didapatkan oleh pekerja nelayan dikurangi biaya akomodasi kapal kemudian sisanya dibagi dua yaitu, bagian 50% diberikan kepada pemilik kapal atau juragan sedangkan 50% diberikan kepada pekerja nelayan untuk di sama ratakan, termasuk juragan yang ikut andil sebagai pekerja. Namun, jika pekerja tidak menghasilkan tangkapan ikan maka biaya akomodasi ditanggung juragan atau pemilik kapal.

Jadi, prinsip keadilan penetapan upah nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan sudah diterapkan dengan baik yaitu, digambarkan dengan pemberian upah nelayan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

b. Kelayakan

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Kelayakan berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya.

Upah nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi standar kelayakan, sebab upah yang diterima oleh pekerja dari majikan berdasarkan hasil tangkapan ikan yang didapatkan. Upah pekerja nelayan rata-rata 200-300rb/sekali berlayar ditambah dengan jatah 1(satu) baskit ikan perorang. Dalam hal ini nelayan sudah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa menabung sebagian hasil upah sebagai antisipasi jika cuaca tidak mendukung untuk tidak bekerja.

Jadi, upah nelayan di Desa Tamberu Agung Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi standar kelayakan karena mampu memenuhi sandang, pangan, dan papan dalam kehidupan sehari-hari nelayan.